



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MOH. SYAFI'I

NIK 3516081608760005, tempat tanggal lahir Mojokerto, 16 Agustus 1976, jenis kelamin laki-laki, Umur 46 tahun, Agama Islam, Status kawin, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Mojosulur RT.003 RW.003, Desa Mojosulur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan RUSRINI berdasarkan Akte Nikah Nomor: 388/39/X/1998 dari KUA Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto tertanggal 17 Oktober 1998;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama **RAHMAD DIMAS RAHARDIAN** sebagaimana Akta Kelahiran nomor **3516-LU-14042015-0040** tertanggal **01 Desember 2021**;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis **2015**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk



5. Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah **2014** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mojosulur tertanggal 21 Agustus 2020;
6. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon **RAHMAD DIMAS RAHARDIAN**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan tahun lahir anak Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 470/8470/416-111/2022 di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, **RAHMAD DIMAS RAHARDIAN** sebagaimana Akta Kelahiran nomor **3516-LU-14042015-0040** tertanggal **01 Desember 2021**, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis **2015** seharusnya tertulis **2014**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon **RAHMAD DIMAS RAHARDIAN** sebagaimana Akta Kelahiran nomor **3516-LU-14042015-0040** tertanggal **01 Desember 2021**, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis **2015** seharusnya tertulis **2014**, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dimana isinya dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk



1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 388/39/X/1998 antara Moh. Syafi'i dengan Kusrini yang dikeluarkan oleh KUA Mojosari, tertanggal 17 Oktober 1998, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3516081204030013 atas nama Kepala Keluarga Moh Syafi'i, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-14042015-0040 atas nama RAHMAD DIMAS RAHARDIAN, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Asli surat pengantar penetapan pengadilan a.n Rahmad Dimas Rahardian tentang permohonan perubahan data akta kelahiran Nomor 3516-LU-14042015-0040 an. RAHMAD DIMAS RAHARDIAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3516081608760005 atas nama Moh. Syafi'i, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Tentang Kelahiran Nomor : 474.2/433/416-308.10/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Mojosulur tertanggal 21 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Modopuro Kabupaten Mojokerto tanggal 9 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIO DIMAS SAPUTRO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon kepersidangan karena hendak memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Mojosulur RT 003 RW 003 Desa Mojosulur Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Kusrini, dan dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Dwi Frastio dan Rahmad Dimas Rahardian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang kedua, yang bernama Rahmad Dimas Rahardian;
 - Bahwa yang tertulis di akta kelahiran anak pemohon adalah tahun 2015, sedangkan yang benar adalah tahun 2014;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon baru mengetahui kalau tahun kelahiran anak pemohon salah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan pemohon adalah untuk menyamakan dokumen milik anak pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan peristiwa penting;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon kepersidangan karena hendak memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Mojosulur RT 003 RW 003 Desa Mojosulur Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Kusri, dan dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Dwi Frastio dan Rahmad Dimas Rahardian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang kedua, yang bernama Rahmad Dimas Rahardian;
 - Bahwa yang tertulis di akta kelahiran anak pemohon adalah tahun 2015, sedangkan yang benar adalah tahun 2014;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon baru mengetahui kalau tahun kelahiran anak pemohon salah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan pemohon adalah untuk menyamakan dokumen milik anak pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan memerlukan penetapan dari pengadilan untuk melakukan perubahan peristiwa penting;
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang kepersidangan karena ingin memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang kedua, yang bernama Rahmad Dimas Rahardian;
- Bahwa yang tertulis di akta kelahiran anak pemohon adalah tahun 2015, sedangkan yang benar adalah tahun 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan semua dokumen pemohon, serta dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni RIO DIMAS SAPUTRO dan RAHMAT HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Kusrini, yang dimana dari perkawinan tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Ahmad Dwi Frastio dan Rahmad Dimas Rahardian;
- Bahwa pemohon datang kepersidangan hendak memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa yang tertulis tahun kelahiran anak pemohon di dalam akta pemohon adalah tahun 2015, sedangkan yang benar adalah tahun 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan semua dokumen pemohon, serta dari Kantor Pencatatan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Kependudukan untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tahun 2015 menjadi tahun 2014;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat, permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 43-47);

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan terdapat batasan yang dapat diajukan dipengadilan yakni permohonan yang bisa diajukan dipengadilan dan permohonan yang dilarang oleh pengadilan negeri (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 45);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mojosulur, RT.003 RW.003, Desa Mojosulur, Kecamatan Mojosulur, Kabupaten Mojokerto, yang dimana merupakan wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (*Vide* P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon adalah suami dari Kusri, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 388/39/X/1998 tertanggal 17 Oktober 1998 (*Vide* P.1 dan P. 2);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Rahmad Dimas Rahardian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-14042015-0040 tertanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (*Vide* P.3 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan anak pemohon yang bernama Rahmad Dimas Rahardian lahir pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2014 Pukul 01.30 Wib di UPT Puskesmas Modopuro Kabupaten Mojokerto (*Vide* P.7);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk memohon perubahan data yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak pemohon, akan tetapi terhadap hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto menerangkan agar Pemohon terlebih dahulu meminta penetapan perubahan peristiwa penting tahun kelahiran anak Pemohon dipengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon datang ke Pengadilan Negeri dengan maksud untuk memohonkan perubahan peristiwa penting tahun kelahiran anak Pemohon yang telah tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu tahun 2015 menjadi tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan, alasan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon, yang awalnya tahun 2015 menjadi tahun 2014, maka pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan maksud dari permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah benar-benar untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, serta norma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut, dapat dibenarkan secara hukum serta hakim akan memperbaiki redaksional permohonan pemohon tersebut, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tahun 2015 menjadi Tahun 2014, beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pencatatan peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan (*Vide* Pasal 56 ayat 2);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Pasal 58 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan, yakni:

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el.

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat 2 menerangkan Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut, hakim berpendapat akan memperbaiki redaksional dari petitum permohonan pemohon tersebut, menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon RAHMAD DIMAS RAHARDIAN sebagaimana Akta Kelahiran nomor 3516-LU-14042015-0040 tertanggal 01 Desember 2021, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis 2015 menjadi tahun 2014, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan pemohon tersebut, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada prinsipnya terkait hukum privat maka hakim berpendapat bahwa seluruh biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon, olehnya itu sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitem permohonan pemohon Hakim kabulkan untuk seluruhnya maka terhadap amar penetapan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon RAHMAD DIMAS RAHARDIAN sebagaimana Akta Kelahiran nomor 3516-LU-14042015-0040 tertanggal 01 Desember 2021, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis 2015 menjadi tahun 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon RAHMAD DIMAS RAHARDIAN sebagaimana Akta Kelahiran nomor 3516-LU-14042015-0040 tertanggal 01 Desember 2021, tahun lahir anak Pemohon yang tertulis 2015 menjadi tahun 2014, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran maupun dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2022 oleh Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SYAKUR., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SYAKUR., S.H.,

Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);